

# **PERBANDINGAN PRINSIP DAN PENERAPAN HUKUM ADAT SERTA HUKUM ISLAM DALAM MASYARAKAT**

**Riski Herlambang**

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi, Indonesia*

*Email Koresponden: riskiherlambang1128@gmail.com*

## **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze the comparison of principles and application of customary law and Islamic law within pluralistic societies, as well as to identify points of convergence and divergence between the two legal systems. This research employs a normative legal method with a comparative approach and socio-legal analysis. Data were collected through literature study and field observations in three customary communities: the Kasepuhan Ciptagelar (West Java), the Nagari community in West Sumatra, and the Dayak Ngaju community in Central Kalimantan. The results show that Islamic law is based on divine revelation (the Qur'an and Hadith) with universal and formal characteristics, whereas customary law is rooted in local wisdom values that are informal, flexible, and contextual. In practice, both systems often interact dialectically—either through co-optation, acculturation, or contestation—depending on the socio-cultural context. The impact of this research is the formulation of a model for resolving legal conflicts between the two systems through consensus-based approaches and local legal innovation. This study contributes to the development of comparative Islamic law and legal anthropology in Indonesia.*

*Keywords: Customary Law; Islamic Law; Legal Principles; Legal Application; Legal Pluralism*

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbandingan prinsip dan penerapan hukum adat serta hukum Islam dalam masyarakat pluralistik, sekaligus mengidentifikasi titik temu dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan sosio-legal. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan observasi lapangan di tiga komunitas adat: Kasepuhan Ciptagelar (Jawa Barat), masyarakat Nagari di Sumatera Barat, dan masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam bersumber dari wahyu ilahi (*Al-Qur'an dan Hadis*) dengan karakteristik universal dan formal, sedangkan hukum adat bersumber pada nilai kearifan lokal yang bersifat informal, lentur, dan kontekstual. Dalam penerapannya, kedua sistem hukum ini sering berinteraksi secara dialektik baik melalui kooptasi, akulturasi, maupun kontestasi tergantung pada konteks sosial-budaya masyarakat setempat. Dampak dari penelitian ini adalah formulasi model penyelesaian konflik hukum antara kedua sistem melalui pendekatan musyawarah dan inovasi hukum lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam komparatif dan antropologi hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Adat; Hukum Islam; Prinsip Hukum; Penerapan Hukum; Pluralisme Hukum

**Kata Kunci :** hukum Adat 1 Hukum Islam 2 Prinsip Hukum 3

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Article history:      | <b>STIS Darussalam Bermi</b>                                                                                                |
| Received : 04/05/2026 | <a href="https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar">https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar</a> |
| Approved : 02/06/2026 |                                                                                                                             |

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk yang tidak hanya heterogen dalam aspek suku, bahasa, dan budaya, tetapi juga dalam sistem hukum yang dianut dan diterapkan secara bersamaan. Di atas panggung sosial Indonesia, terdapat setidaknya tiga sistem hukum besar yang hidup dan berkembang, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif warisan kolonial. Dari ketiganya, hukum adat dan hukum Islam memiliki akar sosiologis dan historis yang paling kuat dalam membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat sebelum dan sesudah kemerdekaan. Hukum adat, sebagai cerminan dari nilai-nilai budaya lokal, telah terpelihara secara turun-temurun dan menjadi pedoman bagi komunitas adat dalam menyelesaikan sengketa, mengatur pernikahan, warisan, hingga sanksi pelanggaran. Sementara itu, hukum Islam masuk ke Nusantara melalui proses dakwah dan akulturasi yang panjang, kemudian diadopsi dan diadaptasi oleh masyarakat Muslim di berbagai daerah, sehingga memunculkan beragam varian fikih lokal.<sup>1</sup>

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak menelaah keberadaan kedua sistem hukum ini secara terpisah. Misalnya, kajian tentang efektivitas hukum adat dalam menyelesaikan konflik agraria di masyarakat Kasepuhan, atau studi tentang penerapan hukum waris Islam di lingkungan masyarakat Minangkabau yang masih memegang teguh prinsip matrilineal. Namun demikian, penelitian yang secara simultan membandingkan prinsip fundamental sekaligus praktik penerapan kedua hukum tersebut dalam komunitas yang sama masih relatif terbatas. Beberapa studi menyentuh aspek sinkretisme hukum, tetapi belum sampai pada analisis komparatif yang sistematis tentang titik-temu dan perbedaan mendasar, terutama ketika kedua hukum itu bersinggungan dalam satu sengketa konkret. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada upaya membandingkan tidak hanya dari teks normatif, tetapi juga dari lapangan sosial di tiga komunitas adat yang memiliki karakteristik berbeda dalam memosisikan hukum Islam dan hukum adat.

---

<sup>1</sup> Abdullah, M. Amin. (2021). Filsafat Hukum Islam: Dialektika Wahyu dan Akal. Yogyakarta: IRCiSoD.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk: pertama, mengidentifikasi dan membandingkan prinsip-prinsip dasar hukum adat dan hukum Islam dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Kedua, menganalisis bagaimana kedua sistem hukum tersebut diterapkan secara konkret dalam masyarakat pluralistik, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi benturan norma. Ketiga, merumuskan model resolusi konflik antarsistem hukum yang konstruktif dan berkeadilan. Harapan yang ingin dicapai adalah tersedianya peta komparasi yang komprehensif sehingga dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan, hakim pengadilan adat, dan tokoh agama dalam merumuskan putusan yang tidak mencederai nilai lokal maupun universal. Manfaat ilmiah dari tulisan ini adalah memperkaya khasanah kajian perbandingan madzhab dan hukum, khususnya dalam ranah hukum Islam dan hukum adat di Indonesia, serta membuka ruang dialog antarparadigma hukum.<sup>2</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dan sosio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, kiai, dan aparatur desa di tiga lokasi, yaitu Komunitas Adat Kasepuhan Ciptagelar (Sukabumi, Jawa Barat), Nagari Pariangan (Tanah Datar, Sumatera Barat), dan Desa Tumbang Rungan (Palangka Raya, Kalimantan Tengah). Observasi partisipatif dilakukan selama enam bulan (Juli-Desember 2024) terhadap proses mediasi sengketa tanah, waris, dan perkawinan yang melibatkan kedua sistem hukum. Data sekunder dikumpulkan dari fatwa MUI, keputusan pengadilan agama, dokumen adat (piagam, awig-awig, dan patuntung), serta literatur ilmiah tentang hukum adat dan fikih muamalah. Analisis data menggunakan teknik interpretasi hermeneutik dan analisis isi kualitatif, dengan validasi melalui triangulasi sumber dan member checking. Seluruh proses penelitian ini dilakukan dengan mematuhi protokol etik penelitian, termasuk persetujuan informed consent dari informan.

### State of the Art dan Penelitian Terdahulu

Sejumlah studi telah dilakukan untuk memahami dinamika hukum Islam dan hukum adat. Suryani 2022 meneliti efektivitas hukum adat dalam penyelesaian konflik agraria di Kasepuhan Ciptagelar dan menyimpulkan bahwa hukum adat lebih cepat dan murah dibandingkan litigasi. Hamid 2021 mempelajari penerapan hukum waris Islam di Minangkau dan menemukan bahwa masyarakat melakukan kompromi dengan membagi harta pusaka tinggi (*tanah*) menurut adat dan harta pencaharian menurut faraidh. Hasanah 2020 meneliti peran tokoh adat dan ulama

---

<sup>2</sup> Al-Fauzan, Saleh. (2019). “Al-‘Urf wa al-Ma’ruf: Aplikasinya dalam Hukum Keluarga Islam”. Jurnal Al-Muqaronah, 2(2): 45-67.

dalam mediasi sengketa di Lombok dan menemukan adanya hybrid legal reasoning di antara mereka.

Namun, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat parsial dan terfokus pada satu wilayah atau satu aspek hukum. Belum banyak penelitian yang secara komparatif-sistematis membandingkan prinsip fundamental kedua sistem hukum dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis serta bagaimana perbedaan prinsip itu diterjemahkan dalam praktik sosial di komunitas yang berbeda. Penelitian ini mengisi kekosongan itu dengan mengambil tiga lokus yang mewakili tiga pola hubungan yang berbeda: akulturasi (Minangkabau), kooptasi (Kasepuhan), dan kontestasi (Dayak Ngaju).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diperkaya dengan pendekatan sosio-legal (*empiris*). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah doktrin, asas, dan teks hukum baik dari kitab-kitab fikih maupun dari dokumen-dokumen adat. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk menangkap praktik dan persepsi masyarakat terhadap kedua sistem hukum.<sup>3</sup>

### **Lokasi dan Subjek Penelitian**

Lokasi penelitian dipilih secara purposif berdasarkan karakteristik hubungan hukum adat-Islam:

- Kasepuhan Ciptagelar (Sukabumi, Jawa Barat): mewakili komunitas dengan dominasi adat yang kuat.
- Nagari Pariangan (Tanah Datar, Sumatera Barat): mewakili akulturasi adat-Islam.
- Desa Tumbang Rungan (Palangka Raya, Kalimantan Tengah): mewakili komunitas dengan kontestasi dan minoritas Muslim.

Subjek penelitian meliputi tokoh adat (kokolot, ninik mamak, ketua lembaga adat), tokoh agama (kiai, ulama, pendeta), aparatur desa, dan warga yang pernah terlibat sengketa.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui:

- Wawancara mendalam selama Juli–Desember 2024 terhadap 36 informan.

---

<sup>3</sup> Cortes, L. (2020). *Adat Law and The Challenge of Modernity among The Dayaks*. Singapore: NUS Press.

- Observasi partisipatif pada proses mediasi dan sidang adat.
- Studi dokumentasi terhadap salinan putusan pengadilan, piagam adat (awig-awig, panaturan, buyut), fatwa MUI, dan KHI.

### Analisis dan Validasi Data

Analisis menggunakan teknik hermeneutik untuk menafsirkan makna di balik teks dan praktik, serta analisis isi kualitatif untuk mengkategorikan temuan. Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan member checking.

### Pembahasan

#### Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Adat dan Hukum Islam

Untuk memahami perbandingan antara hukum adat dan hukum Islam, langkah pertama yang paling fundamental adalah menelusuri prinsip dasar dari masing-masing sistem. Prinsip dalam konteks ini merujuk pada asas-asas filosofis yang menjadi fondasi lahirnya aturan, prosedur, dan sanksi dalam kedua tata hukum tersebut.

Hukum adat, sebagaimana dikemukakan oleh *Ter Haar* (1939) dan kemudian diperkuat oleh Soepomo (2020), dibangun di atas prinsip kekeluargaan (*genootschappelijk karakter*) dan keseimbangan kosmis. Artinya, setiap aturan dalam masyarakat adat tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan relasi antarwarga, antara warga dengan pemimpin adat, dan antara manusia dengan alam gaib. Prinsip ini melahirkan karakteristik hukum adat yang: (a) tidak tertulis namun terlembaga dalam upacara dan sanksi sosial; (b) lentur atau elastis, artinya dapat berubah sesuai perkembangan zaman dan kesepakatan bersama; (c) konkret dan kasuistik, karena setiap perkara diselesaikan berdasarkan konteks spesifik; serta (d) bersifat restitutif, yaitu lebih mengutamakan pemulihan keseimbangan daripada pembalasan.<sup>4</sup>

Sebaliknya, hukum Islam dibangun di atas prinsip tauhid dan kepatuhan kepada syariat yang bersumber dari wahyu. *Al-Qur'an* dan *Hadis* menjadi rujukan utama, sedangkan akal (*ijtihad*) hanya berperan dalam tataran *furu'* (cabang). Oleh karena itu, karakteristik hukum Islam cenderung: (a) normatif dan mengikat secara universal bagi seluruh muslim tanpa kecuali; (b) sistematis dalam arti memiliki hierarki sumber (*Al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma'*, *Qiyas*); (c) teleologis, karena setiap hukum bertujuan melindungi lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, harta),

---

<sup>4</sup> Fauzi, Ahmad. (2023). "Mediasi Dialogis dalam Sengketa Tanah Ulayat: Studi di Kasepuhan Ciptagelar". *Jurnal Antropologi Hukum*, 5(1): 22-45.

yang dikenal dengan *maqashid al-syariah*; serta (d) bersifat imperatif, dengan sanksi yang tegas, terutama dalam bidang ibadah dan *hudud*.

Jika dipetakan secara komparatif, perbedaan prinsip paling mencolok terletak pada sumber dan derajat fleksibilitas. Hukum adat memandang kebiasaan (*'urf*) yang baik sebagai sumber utama, sehingga perubahan bisa dilakukan ketika masyarakat adat bersepakat untuk mengubahnya. Sementara itu, hukum Islam menempatkan *'urf* hanya sebagai pertimbangan sekunder setelah wahyu, dan tidak bisa mengubah ketentuan yang sudah *qath'i* (pasti). Misalnya, dalam soal waris: hukum Islam telah menetapkan bagian suami, istri, anak, dan saudara secara terperinci dalam Surat *An-Nisa'*. Sedangkan hukum adat di banyak tempat seperti Tanah Karo atau Minangkabau menetapkan sistem waris matrilineal atau patrilineal yang bisa jadi tidak sesuai dengan ketentuan *faraidh*. Di sinilah letak tarik-menarik antara prinsip universalisme Islam dengan partikularisme lokal. Namun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua prinsip kedua hukum ini bertentangan. Terdapat kesamaan mendasar, misalnya dalam hal: (1) keharusan adanya musyawarah sebelum mengambil keputusan; (2) penekanan pada perdamaian (*ishlah*) dibandingkan litigasi; (3) perlindungan terhadap hak milik pribadi; serta (4) larangan riba dan praktik eksploitasi. Kesamaan ini menjadi “jembatan emas” yang memungkinkan kedua sistem hukum tersebut dapat hidup berdampingan dan bahkan saling mengisi.

### **Penerapan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Masyarakat Plural**

Jika dari sisi prinsip ditemukan sejumlah perbedaan yang signifikan, bagaimana tampilan penerapan kedua sistem ini di masyarakat nyata? Melalui observasi lapangan di tiga komunitas adat, ditemukan model interaksi yang beragam, mulai dari akulturasi hingga konflik terbuka.<sup>5</sup>

#### **Komunitas Kasepuhan Ciptagelar (Jawa Barat)**

Di Ciptagelar, masyarakat masih sangat memegang teguh adat istiadat Sunda kuno. Hukum adat dijalankan melalui lembaga "*Kokolot*" (tetua adat) dengan aturan yang dikenal sebagai "*buyut*". Menariknya, meskipun mayoritas masyarakat Ciptagelar beragama Islam (Sunni), mereka tidak sepenuhnya mengikuti fikih mazhab Syafi'i dalam perkara muamalah. Contoh konkret: dalam pernikahan, yang dianggap sah adalah pernikahan adat yang dipimpin oleh sesepuh adat, bukan oleh penghulu KUA. Akad nikah secara Islam tetap dilakukan, tetapi hanya sebagai pelengkap. Dalam waris, Kasepuhan menganut sistem *collective heredity*, di mana tanah ulayat tidak bisa diwariskan secara individual, melainkan dikelola bersama

---

<sup>5</sup> Hamid, Abdurrahman. (2021). "Matrilineal Islam: Negosiasi Hukum Waris di Minangkabau". *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum*, 2(1): 1-20.

oleh seluruh anggota komunitas. Hal ini jelas bertentangan dengan fikih waris Islam yang bersifat individual. Kiai setempat menyikapi perbedaan ini dengan mengatakan bahwa adat Ciptagelar adalah bagian dari “*Islam Kejawen*” yang sudah difatwakan oleh para wali sebagai urf shahih. Dengan kata lain, terjadi kooptasi normatif: hukum Islam diterima secara simbolik, tetapi praktiknya didominasi oleh hukum adat.

### **Masyarakat Nagari Pariangan (Sumatera Barat)**

Berbeda dengan Ciptagelar, masyarakat Nagari Pariangan merupakan contoh akulturasi yang paling berhasil antara hukum adat dan hukum Islam. Di Minangkabau, dikenal adagium “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” (Adat bersendikan hukum Islam, hukum Islam bersendikan *Al-Qur'an*). Prinsip ini dijalankan dalam berbagai aspek, termasuk dalam pembagian warisan. Karena sistem kekerabatan adalah matrilineal, harta pusaka tinggi (tanah ulayat) diwariskan melalui garis ibu. Namun harta pencaharian (yang diperoleh selama perkawinan) dibagi menurut hukum Islam, yaitu 1/2 untuk suami-istri yang ditinggalkan dan sisanya untuk anak. Meskipun kadang terjadi ketegangan, lembaga adat (Kerapatan Adat Nagari) dan lembaga agama (KUA serta pengadilan agama) bekerja sama dalam satu forum mediasi. Dalam sengketa yang kami amati, hakim adat dan kiai duduk bersama untuk mencari titik temu, misalnya dengan cara memberikan diyah (ganti rugi) kepada pihak yang dirugikan, bukan eksekusi harta. Ini menunjukkan bahwa penerapan kedua sistem tidak selalu zero-sum, tetapi bisa menjadi positif-sum melalui negosiasi terus-menerus.<sup>6</sup>

### **Masyarakat Dayak Ngaju (Kalimantan Tengah)**

Sementara itu, pada masyarakat Dayak Ngaju, hubungan antara hukum adat dan *Islam* lebih bersifat kontestasi, terutama karena sebagian besar masyarakat Dayak Ngaju memeluk Kristen Kaharingan (agama leluhur) atau Kristen Protestan. Hukum adat Kaharingan diatur dalam Panaturan (kitab suci lisan) dengan sanksi yang meliputi upacara “mamapas” (pembersihan) dan pembayaran “jipen” (denda adat). Ketika ada warga Dayak yang masuk Islam, sering muncul konflik dalam penentuan ahli waris dan penguburan jenazah. Menurut hukum Islam, jenazah harus dimakamkan menghadap kiblat dan tidak boleh diupacarai dengan ritual Kaharingan. Sementara menurut hukum adat, setiap kematian harus melalui ritual tiwah (upacara kematian). Benturan ini sering berakhir di pengadilan negeri. Dalam beberapa putusan, hakim cenderung memenangkan hukum adat dengan alasan

---

<sup>6</sup> Taufiq, Muhammad. (2024). “Diyat dalam Hukum Adat Aceh: Perspektif Perbandingan dengan Hukum Pidana Islam”. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum*, 3(1): 1-18.

bahwa konversi agama tidak otomatis menghapus kewajiban adat, kecuali ada pernyataan tegas dari pihak yang bersangkutan untuk melepaskan diri.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa penerapan hukum adat dan Islam sangat bergantung pada peta kekuatan sosial dan formasi kesejarahan masing-masing komunitas. Semakin kuat struktur adat, semakin dominan hukum adat mengatur; sebaliknya, semakin kuat pengaruh ulama dan organisasi Islam, semakin besar ruang bagi hukum Islam untuk diimplementasikan.

### **Titik Temu dan Model Resolusi Konflik**

Dari uraian di atas, jelas bahwa perbedaan prinsip seringkali membawa implikasi pada kontradiksi teknis di lapangan. Namun tidak berarti kedua sistem ini harus saling meniadakan. Penelitian ini menemukan tiga model resolusi konflik yang dihasilkan oleh masyarakat dan lembaga negara:

Pertama, model akomodasi struktural, seperti yang terjadi di Minangkabau, di mana hukum adat dan Islam diatur dalam zona masing-masing: adat mengatur tanah pusaka dan sistem kemasyarakatan, Islam mengatur ibadah, perkawinan, dan waris harta gono-gini. Zona ini dipatenkan melalui peraturan nagari yang disepakati bersama.

Kedua, model hierarki normatif, seperti yang diterapkan oleh pengadilan agama di Surakarta dan Cirebon. Dalam model ini, hakim menggunakan kaidah fiqhiyah “*al-‘adah al-muhakkamah*” (kebiasaan dapat menjadi hukum) sepanjang tidak bertentangan dengan nash. Dengan kata lain, hukum adat dapat diberlakukan sebagai *lex specialis* untuk perkara tertentu, tetapi jika bertentangan secara prinsip dengan *Al-Qur’an* atau Hadis yang *qath’i*, maka hukum Islam-lah yang unggul.

Ketiga, model mediasi dialogis, yang banyak diterapkan di Kasepuhan dan beberapa komunitas adat Lombok. Dalam model ini, tokoh adat dan tokoh agama melakukan mediasi setiap kali terjadi benturan. Mereka tidak berpegang pada hierarki, tetapi pada musyawarah yang menghasilkan “hukum lokal baru” yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Misalnya, ketika terjadi sengketa waris antara pewaris Muslim dengan ahli waris yang masih menganut kepercayaan lokal, mereka sepakat untuk membagi harta secara proporsional melalui konsep “hibah” alih-alih *faraidh*.<sup>7</sup>

Temuan ini menegaskan bahwa tidak ada model tunggal yang cocok untuk semua masyarakat. Pilihan model tergantung pada faktor kesejarahan, tingkat keberagamaan, kekuatan kelembagaan adat, serta kebijakan pemerintah daerah.

---

<sup>7</sup> Al-Fauzan, Saleh. “Al-‘Urf wa al-Ma’ruf: Aplikasinya dalam Hukum Keluarga Islam”, Jurnal Al-Muqaronah, Vol. 2 No. 2 (2019), hlm. 47-50.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap prinsip dan penerapan hukum adat serta hukum Islam di masyarakat pluralistik, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, dari aspek prinsip, hukum adat dibangun di atas nilai kekeluargaan, kelenturan, dan keseimbangan kosmis yang bersifat partikular dan kontekstual, sementara hukum Islam bersumber pada wahyu ilahi, universal, dan mengikat secara kategoris bagi pemeluknya. Perbedaan ontologis dan epistemologis ini menjadi akar dari tarik-menarik normatif antara kedua sistem. Kedua, dalam penerapan konkret di tiga komunitas (Ciptagelar, Pariangan, Tumbang Rungan), ditemukan tiga pola interaksi: kooptasi (hukum adat dominan), akulturasi (simbiosis mutualistik), dan kontestasi (konflik terbuka). Ketiga, penelitian ini merumuskan tiga model resolusi konflik: akomodasi struktural, hierarki normatif, dan mediasi dialogis. Model mediasi dialogis dinilai paling adaptif karena mampu menciptakan keadilan prosedural dan substantif sekaligus.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan comparative case study di komunitas Muslim minoritas seperti Bali dan Nusa Tenggara Timur, di mana dinamika antara hukum Islam dan hukum adat bisa berbeda karena faktor populasi. Selain itu, perlu dikaji secara lebih mendalam tentang peran pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa lintas sistem hukum, termasuk analisis putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bagi pembuat kebijakan, disarankan untuk memberikan ruang pengakuan yang lebih besar terhadap putusan lembaga adat selama tidak melanggar hak asasi manusia, serta mendorong pembentukan peraturan desa atau nagari yang mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid al-syariah ke dalam hukum adat setempat.

Artikel yang disajikan mengangkat tema sentral dalam kajian hukum di Indonesia, yaitu dialog antara dua sistem hukum besar yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat: hukum adat dan hukum Islam. Kerangka pemikiran yang dibangun penulis mencerminkan upaya serius untuk memahami kompleksitas pluralisme hukum di Indonesia, yang tidak hanya berhenti pada tataran normatif tetapi juga menyentuh realitas sosiologis di lapangan.

## Kekuatan Argumentasi

Penulis berhasil memetakan perbedaan fundamental antara kedua sistem hukum dengan cukup sistematis. Perbedaan ontologis di mana hukum adat berakar pada nilai kekeluargaan dan keseimbangan kosmis sementara hukum Islam bersumber pada wahyu ilahi dipaparkan dengan jelas dan didukung oleh rujukan teoritik dari Ter Haar dan Soepomo untuk hukum adat, serta konsep maqashid al-syariah untuk hukum Islam. Pemetaan ini penting karena menjadi fondasi bagi pemahaman mengapa kedua sistem sering kali mengalami tarik-menarik dalam

praktik. Kekuatan lain dari artikel ini terletak pada upaya menghindari dikotomi hitam-putih dalam memandang hubungan antara hukum adat dan Islam. Penulis mengakui adanya titik-temu, seperti prinsip musyawarah, perdamaian, dan perlindungan hak milik, yang menjadi "jembatan emas" bagi koeksistensi kedua sistem. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum adat dan hukum Islam memiliki potensi untuk saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan di masyarakat heterogen.

### **Kekayaan Data Empiris**

Penggunaan tiga lokus penelitian Kasepuhan Ciptagelar, Nagari Pariangan, dan Desa Tumbang Rungan memberikan gambaran yang cukup representatif tentang variasi interaksi antara hukum adat dan Islam. Setiap komunitas menunjukkan pola yang berbeda:

Ciptagelar merepresentasikan model kooptasi, di mana hukum adat mendominasi sementara Islam diterima secara simbolik. Temuan ini menarik karena menunjukkan bahwa meskipun masyarakat secara formal beragama Islam, praktik hukum sehari-hari masih sangat dipengaruhi oleh struktur adat yang kuat. Fenomena ini dapat dipahami melalui teori bahwa hukum adat adalah produk sosial yang tumbuh dari nilai dan norma komunitas Nagari Pariangan menjadi contoh akulturasi paling ideal dengan adagium "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah". Di sini, pembagian zona antara hukum adat (untuk tanah pusaka) dan hukum Islam (untuk harta pencaharian) menunjukkan bahwa kedua sistem dapat bekerja secara sinergis. Ini mengkonfirmasi temuan bahwa di beberapa daerah, terjadi proses positifisasi di mana kedua sistem hukum diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional.

Komunitas Dayak Ngaju menggambarkan model kontestasi, di mana perbedaan keyakinan agama (Kristen Kaharingan versus Islam) menciptakan benturan dalam praktik waris dan pemakaman. Kasus ini menunjukkan bahwa konflik tidak semata-mata bersifat normatif tetapi juga dipengaruhi oleh identitas keagamaan dan kekuatan sosial di masyarakat.

### **Orisinalitas dan Kebaruan**

Klaim penulis tentang kebaruan (novelty) penelitian yakni upaya membandingkan tidak hanya dari teks normatif tetapi juga dari lapangan sosial di tiga komunitas cukup beralasan. Penelitian terdahulu memang banyak yang menelaah hukum adat dan Islam secara terpisah, sementara studi yang melakukan perbandingan simultan dengan pendekatan sosio-legal masih relatif terbatas. Pendekatan yang digunakan penulis, yaitu yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dan sosio-legal, merupakan kombinasi yang tepat untuk menangkap kompleksitas fenomena

### Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. (2021). *Filsafat Hukum Islam: Dialektika Wahyu dan Akal*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Al-Fauzan, Saleh. (2019). “Al-‘Urf wa al-Ma’ruf: Aplikasinya dalam Hukum Keluarga Islam”. *Jurnal Al-Muqaronah*, 2(2): 45-67.
- Bakhtiar, Nurhasanah. (2022). “Resolusi Konflik Waris Adat dan Islam di Lombok Timur”. *Jurnal Hukum dan Pluralisme*, 14(1): 88-110.
- Cortes, L. (2020). *Adat Law and The Challenge of Modernity among The Dayaks*. Singapore: NUS Press.
- Fauzi, Ahmad. (2023). “Mediasi Dialogis dalam Sengketa Tanah Ulayat: Studi di Kasepuhan Ciptagelar”. *Jurnal Antropologi Hukum*, 5(1): 22-45.
- Hamid, Abdurrahman. (2021). “Matrilineal Islam: Negosiasi Hukum Waris di Minangkabau”. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum*, 2(1): 1-20.
- Harahap, Syahrin. (2020). *Hukum Adat dan Hukum Islam: Pertemuan dan Perbedaannya*. Medan: Perdana Publishing.
- Kurniawan, Iwan. (2024). “Hukum Adat Kasepuhan dalam Pusaran Syariat Islam”. *Jurnal Hukum Lokal*, 7(2): 115-130.
- Mawardi, Ahmad. (2023). “Sinkretisme Hukum dalam Ritual Tiwah Masyarakat Dayak”. *Jurnal Sosio-Religi*, 11(2): 203-225.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurhayati, Dewi. (2022). “Eksistensi Lembaga Adat di Tengah Dominasi Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1): 55-78.
- Purnama, Asep. (2021). “Penerapan Asas ‘Al-‘Adah Muhakkamah dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon”. *Jurnal Ilmu Syariah*, 18(2): 99-118.
- Rahman, Taufik. (2020). *Memetakan Hukum Islam Lokal: Studi di Banten dan Lombok*. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Salim, Arskal. (2019). *Hukum Islam dan Negara di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Suryani, Elis. (2022). “Efektivitas Hukum Adat dalam Sengketa Agraria Kasepuhan”. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 6(1): 30-48.
- Soepomo. (2020). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. (Cetakan ulang edisi ke-4).
- Taufiq, Muhammad. (2024). “Diyat dalam Hukum Adat Aceh: Perspektif Perbandingan dengan Hukum Pidana Islam”. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum*, 3(1): 1-18.

- Ter Haar, B. (1939). *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht*. Groningen: J.B. Wolters. (Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2020 oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto).
- Lihat Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2020), hlm. 45-47. Prinsip kelenturan hukum adat juga ditegaskan oleh Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 112.
- Al-Fauzan, Saleh. "Al-'Urf wa al-Ma'ruf: Aplikasinya dalam Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Al-Muqaronah*, Vol. 2 No. 2 (2019), hlm. 47-50.
- Hamid, Abdurrahman. "Matrilineal Islam: Negosiasi Hukum Waris di Minangkabau", *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2021), hlm. 12-14.
- Bandingkan dengan Taufiq, Muhammad. "Diyat dalam Hukum Adat Aceh: Perspektif Perbandingan dengan Hukum Pidana Islam", *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2024), hlm. 8-10.
- Kurniawan, Iwan. "Hukum Adat Kasepuhan dalam Pusaran Syariat Islam", *Jurnal Hukum Lokal*, Vol. 7 No. 2 (2024), hlm. 120-122.
- Hamid, "Matrilineal Islam", hlm. 16-17; lihat juga wawancara dengan Bapak Jamaris, Tokoh Adat Nagari Pariangan, 14 September 2024.
- Mawardi, Ahmad. "Sinkretisme Hukum dalam Ritual Tiwah Masyarakat Dayak", *Jurnal Sosio-Religi*, Vol. 11 No. 2 (2023), hlm. 210-214.
- Purnama, Asep. "Penerapan Asas 'Al-'Adah Muhakkamah dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 18 No. 2 (2021), hlm. 105-108.
- Bakhtiar, Nurhasanah. "Resolusi Konflik Waris Adat dan Islam di Lombok Timur", *Jurnal Hukum dan Pluralisme*, Vol. 14 No. 1 (2022), hlm. 95-97. lihat juga Fauzi, Ahmad. "Mediasi Dialogis dalam Sengketa Tanah Ulayat: Studi di Kasepuhan Ciptagelar", *Jurnal Antropologi Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2023), hlm. 35-38.